



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 99/141/ TAHUN 2025

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG ANTAR WAKTU
KAMPUNG LEHIMI TARIANG KECAMATAN MANGANITU SELATAN DAN
PERESMIAN ANGGOTA MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG ANTAR WAKTU
KAMPUNG PETTA BARAT KECAMATAN TABUKAN UTARA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Camat Manganitu Selatan Nomor 140/70/30 tanggal 4 Maret 2025 Berita Acara Musyawarah Penunjukan Anggota PAW MTK Lehimi Tariang dan surat Camat Tabukan Utara Nomor 100.3.1.7/50/89 tanggal 6 Maret 2025 Perihal Usulan PAW MTK Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara, maka perlu meresmikan Keanggotaan Majelis Tua-Tua Kampung Antar Waktu;
- b. bahwa nama yang diusulkan telah memenuhi syarat untuk diresmikan keanggotaannya sebagai Majelis Tua-Tua Kampung Antar Waktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Majelis Tua-Tua Kampung Antar Waktu Kampung Lehimi Tariang Kecamatan Manganitu Selatan dan Peresmian Anggota Majelis Tua-Tua Kampung Antar Waktu Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik ⁷⁰⁷
-

Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Majelis Tua-tua Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan saudara Nasri Makangiras sebagai anggota Majelis Tua-Tua Kampung Antar Waktu Kampung Lehimi Tariang Kecamatan Manganitu Selatan menggantikan saudari Irma Lahunduitang dan meresmikan saudara Abraham Gabriel sebagai anggota Majelis Tua-Tua Kampung Antar Waktu Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara menggantikan saudara Marwan Nikiulu, S.Sos, Msi, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas sebagai anggota Majelis Tua-Tua Kampung.

KEDUA : Sumpah/Janji Peresmian Anggota Majelis Tua-tua Kampung Antar Waktu sebagaimana diktum KESATU dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sangihe atau Pejabat yang ditunjuk.

KETIGA : Masa jabatan anggota Majelis Tua-tua Kampung Antar Waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota Majelis Tua-Tua Kampung yang digantikannya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. ²⁴

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 16 April 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI